

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/658/UN37/HK.02/2026**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/258/UN37/HK.02/2026 TENTANG TARIF LAYANAN PENUNJANG
AKADEMIK PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perubahan besaran tarif layanan penunjang akademik pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor B/258/UN37/HK.02/2026 tentang Tarif Layanan Penunjang Akademik pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor B/258/UN37/HK.02/2026 tentang Tarif Layanan Penunjang Akademik pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
 6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR B/258/UN37/HK.02/2026 TENTANG TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.
- KESATU :** Menetapkan Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor B/258/UN37/HK.02/2026 tentang Tarif Layanan Penunjang Akademik pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA :** Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor B/258/UN37/HK.02/2026 tentang Tarif Layanan Penunjang Akademik pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan Keputusan Rektor ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 03 Juni 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR B/658/UN37/HK.02/2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG NOMOR
B/258/UN37/HK.02/2026 TENTANG
TARIF LAYANAN PENUNJANG
AKADEMIK PADA LEMBAGA
PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

PERUBAHAN TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK
PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

No.	Jenis Layanan	Satuan	Indeksasi	Tarif Layanan Lama (Rp)	Tarif Layanan Baru (Rp)
1.	Law Research Review Quarterly	artikel	Sinta 4	1.000.000	250.000
2.	Lingua Litteria Journal	artikel	Sinta 5	500.000	350.000
3.	Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review	artikel	Sinta 5	500.000	0

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 03 Juni 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001